

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghimpunan zakat di YDSF Surabaya cukup optimal, namun dilihat dari data laporan keuangan terlihat bahwa porsi biaya operasional yang digunakan YDSF Surabaya terlalu tinggi hingga mencapai 16% dari pendapatan zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan input zakat yang diperoleh sebesar 20% dari total penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah yang diperoleh.
2. Pendistribusian zakat yang memberdayakan dilakukan YDSF Surabaya dalam bentuk pemberian bantuan pinjaman modal usaha dengan akad *qarḍul ḥasan* (bergulir) untuk mengembangkan usaha kecil mandiri dan membentuk karakter pengusaha yang religius. Program pemberdayaan tersebut disertai dengan *monitoring*, pembinaan, dan pemberian motivasi moril yang bertujuan memberikan penerangan tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam hidupnya, seperti beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar. Selain itu, *mustahiq* juga diberikan pelatihan usaha untuk membangun kemandirian mereka.

3. Pemberdayaan *mustahiq* dalam bentuk pinjaman modal usaha *qardul hasan* dapat mempengaruhi kesejahteraan *mustahiq* walaupun kurang maksimal, hal ini karena pelaksanaan program pemberdayaan yang dilakukan YDSF kurang *appraisal* (mengkaji secara mendalam) terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keunggulan komparatif *mustahiq*, terbukti dana bantuan yang diberikan tidak menggunakan skala prioritas menyesuaikan kondisi *mustahiq* yang berbeda-beda, sehingga peluang maju untuk *mustahiq* kurang maksimal.

B. Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Para amil zakat perlu secara agresif dan ekstensif mensosialisasikan fiqih zakat secara tepat media dan tepat sasaran sehingga perolehan dana zakat dapat ditingkatkan. Selain itu, harus ada kerja sama antar lembaga zakat, khususnya YDSF Surabaya dalam hal pemberdayaan zakat kepada *mustahiq* menuju kemandirian. Baik dalam pemetaan wilayah *mustahiq* maupun dalam penentuan prioritas penanggulangan agar terjadi pemerataan kepada para *mustahiq* diikuti dengan kegiatan peninjauan secara sungguh-sungguh dari lembaga zakat.

2. Mengingat dampak pemberdayaan umat relatif masih kurang agregat, baik ditinjau dari segi pemerataan, prioritas sasaran, dan efektivitasnya, maka perlu dikembangkan pola kerja jaringan demi terciptanya koordinasi, integrasi, dan sinergi diantara para amil antar lembaga zakat. Ketiga fungsi tersebut perlu diupayakan agar terjalin kerjasama yang erat sehingga mereka mampu secara sistematis menyusun program kerja pemberdayaan yang komprehensif strategis dengan dampak yang jauh lebih produktif, terarah, dan bermakna. Disamping itu untuk menghindari tumpang tindih bidang garap dari masing-masing organisasi amil.